LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN 2009 **NOMOR** 24



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 24 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME KERJASAMA ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendayagunakan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah serta menjamin kepastian hukum pengamanan aset daerah, perlu diatur mengenai mekanisme kerjasama aset daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Mekanisme Kerjasama Aset Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Kota);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang ...

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4761, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan ...

- 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 1989 Nomor 10);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 03);
- 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
- 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
- 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana
 Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
- 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 09);
- 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG MEKANISME KERJASAMA ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bandung.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
- 3. Walikota adalah Walikota Bandung.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- 5. Aset Daerah adalah harta kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah dan bangunan.
- 6. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Aset daerah.
- 7. Kerjasama pemanfaatan aset daerah adalah pendayagunaan Aset daerah oleh pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- 8. Kerjasama Manajemen adalah bentuk kerjasama dimana kepada mitra kerja diberikan wewenang dalam pengelolaan aset daerah secara keseluruhan atau sebagian.
- 9. Kerjasama Produksi adalah bentuk kerjasama dimana kepada mitra kerja diberikan wewenang untuk memproduksi sesuatu produk yang disetujui bersama berdasarkan jumlah kualitas tertentu dengan menggunakan aset daerah yang ada sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak.
- 10. Kerjasama Bagi Hasil Usaha adalah bentuk kerjasama dimana kepada mitra kerja diberikan wewenang untuk mengelola, mengusahakan, meningkatkan (*up grade*) aset daerah sesuai dengan perjanjian sebelumnya dimana keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang sudah dinegosiasi sebelumnya.
- 11. Pihak ketiga adalah perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga lainnya yang berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2

Kerjasama pemanfaatan aset daerah dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset daerah.

Tujuan kerja sama antara lain untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pemanfaatan Aset Daerah;
- b. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan daerah;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

Rencana kerja sama pemanfaatan aset daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 6

Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama pemanfaatan aset daerah, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan proposal kepada DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :

- a. tujuan kerja sama;
- b. objek yang akan dikerjasamakan;
- c. hak dan kewajiban yang meliputi:
 - 1). besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 - 2). keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
- d. jangka waktu kerja sama; dan
- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.

Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.

BAB V

KERJASAMA PEMANFAATAN

Pasal 8

Kerjasama pemanfaatan Aset daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset daerah; dan
- b. Meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 9

- (1) Kerjasama pemanfaatan Aset daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kerjasama manajemen dengan ketentuan:
 - 1. Pemerintah Daerah memiliki aset yang siap dikelola;
 - 2. Pihak ketiga mengelola aset daerah;
 - 3. Pemerintah Daerah mendapatkan imbalan berupa uang; dan
 - 4. Resiko kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
 - b. Kerjasama produksi dengan ketentuan:
 - 1. Pemerintah Daerah memiliki aset usaha produksi/industri;
 - 2. Pihak Ketiga menyediakan modal dan mengelola usaha;
 - 3. Pihak Ketiga memberikan sejumlah uang kepada Pemerintah Daerah dari hasil penjualan produksinya yang besarnya sesuai kesepakatan bersama; dan
 - 4. Resiko Kerjasama sesuai kesepakatan bersama.
 - c. Kerjasamana Bagi Hasil Usaha dengan Ketentuan;
 - 1. Pemerintah Daerah memiliki aset;
 - 2. Pihak ketiga menyediakan modal dan/atau peralatan;
 - 3. Pemerintah Daerah atau bersama dengan Pihak Ketiga mengelola aset daerah; dan
 - 4. Hasil usaha dibagi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama;
- (2) Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan antara lain :
 - (a) Nilai tanah dan/atau bangunan sebagai obyek kerjasama ditetapkan sesuai NJOP dan/atau harga pasaran umum, apabila dalam satu lokasi terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada;
 - (b) Kegiatan kerjasama pemanfaatan untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan perdagangan.
 - (c) Besaran investasi dari mitra kerja; dan
 - (d) Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan PAD.

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang bila dianggap menguntungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfatan aset daerah untuk penyediaan infrastruktur tersebut di bawah ini :
 - a. infrastruktur transportasi yang meliputi bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
 - b. infrastruktur jalan yang meliputi jalan tol dan jembatan tol;
 - c. infrasturktur sumber daya air yang meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
 - d. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi dan instalasi pengolahan air minum;
 - e. infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, serta sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
 - f. infrastruktur telekomunikasi yang meliputi jaringan telekomunikasi;
 - g. infrastruktur ketenagalistrikan yang meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi listrik; atau
 - h. infrastruktur minyak dan gas bumi yang meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan aset daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (4) Setelah berakhirnya masa kerjasama pemanfaatan maka tanah dan bangunan yang dikerjasamakan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan diagunkan kepada Bank/Lembaga Keuangan atau pihak manapun.

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Walikota menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Penilaian Aset milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset milik daerah.
- (2) Penilaian Aset dilakukan setiap kali akan diadakan Kerjasama dengan Mitra, sebelum menetapkan biaya jasa atau pembagian keuntungan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dan penerimaan sebagai akibat pelaksanaan kerjasama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB ...

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Agustus 2009

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung Pada tanggal 7 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 24